






## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE

- 1** Permohonan informasi melakukan registrasi dengan mengisi formulir identitas
- 2** Verifikasi akun melalui email yang telah didaftarkan dan klik tautan yang tersedia
- 3** Setelah registrasi sukses, silakan *login* dengan *Usemame* dan *Password* yang telah didaftarkan
- 4** Ajukan permohonan informasi publik dengan mengisi rincian informasi dan tujuan penggunaannya
- 5** Permohonan Informasi telah tercatat kedalam *dashboard* yang dapat dilakukan pengecekan kembali sebelum permohonan tersebut dikirimkan
- 6** *Dashboard* akan menampilkan status permohonan informasi yang telah diajukan
- 7** Jawaban atas permohonan informasi akan disampaikan melalui email yang telah didaftarkan, paling lambat **10 HARI KERJA**. Jika diperlukan, waktu ini dapat diperpanjang hingga tambahan **7 HARI KERJA**



 [ppid.dephub.go.id](http://ppid.dephub.go.id)

 @kemenhub151

 Kementerian Perhubungan RI

 @kemenhub151